



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1739, 2018

KEMENHUB. Tarif Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan Lintas Antarprovinsi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 124 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;
- b. bahwa dengan beroperasinya pelayanan angkutan penyeberangan antarprovinsi baru serta peningkatan di beberapa lintas penyeberangan antarprovinsi yang semula perintis menjadi komersil, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 603);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal I

Ketentuan angka 21 dan angka 49 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 603) diubah, serta menambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 51, angka 52, dan angka 53 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 124 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUB
NOMOR PM 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAJ
LINTAS ANTARPROVINSI

21 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
J a r a k : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	59,000
2	Penumpang Anak	Per orang	38,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	93,000
2	Golongan II	Per Unit	160,000
3	Golongan III	Per Unit	308,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,152,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,052,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,397,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,066,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,047,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,312,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,084,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,165,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,130,000